

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga lari dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Tren ini semakin menguat pasca pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan. Menjelang tahun 2024, olahraga lari tidak hanya dipandang sebagai aktivitas kebugaran, tetapi juga sebagai gaya hidup modern yang menekankan nilai kesehatan, kebersamaan, serta ekspresi diri.¹ Lonjakan jumlah peserta dalam berbagai ajang seperti *Jakarta Marathon*, *Pocari Sweat Run*, *Jogja Marathon*, dan *Bromo Marathon* menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini.²

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dunia fotografi. Perkembangan kamera digital dan smartphone yang semakin canggih memungkinkan siapa saja menjadi fotografer. Hal ini mendorong lahirnya tren baru dalam dunia fotografi, salah satunya adalah fotografi jalanan (street photography) yang kini semakin digemari khususnya di kalangan masyarakat

¹ Cyclopedia, *Mengupas Tren Lari di Indonesia: Fenomena Gaya Hidup Aktif 2024*, terdapat dalam <https://cyclopedia.id/id/blog/cyclopedia-journal-1/post/mengupas-tren-lari-di-indonesia-fenomena-gaya-hidup-aktif-2024-65?srsId=AfmBOorgDXRqUIsBuwINhUgPcix4tPKhmfprfTFw-wdwNvjWnXN2YVe>, diakses tanggal 25 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB.

² Tiara Adinda, *5 Event Lari Top di Indonesia dengan Pemandangan yang Indah*, terdapat dalam, <https://rri.co.id/olimpik/1280847/5-event-lari-di-indonesia-dengan-pemandangan-yang-indah>, diakses tanggal 25 mei 2025 Pukul 16.00 WIB

perkotaan. Fotografi jalanan berfokus pada pengambilan gambar aktivitas manusia di ruang publik dengan tujuan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari secara natural. Namun, praktik ini sering dilakukan secara *candid* tanpa sepengetahuan atau izin subjek sehingga dapat menimbulkan persoalan etis sekaligus hukum karena menyentuh ranah privasi individu.³

Street photography (fotografi jalanan) dikenal sebagai fotografi yang bersifat spontanitas, akan tetapi fotografi jalanan memiliki kode etik yang digunakan fotografer guna memastikan bahwa aktivitas pemotretan dilakukan dengan tetap menghormati privasi serta martabat orang-orang yang menjadi subjek dalam foto tersebut.⁴ Berikut ini merupakan sejumlah prinsip etika yang umum dijadikan pedoman dalam praktik *street photography*⁵:

1. Hormat privasi: Dalam memotret seseorang harus izin terlebih dahulu, jika seseorang yang dijadikan objek potret tidak mengizinkan maka hormati permintaan tersebut.
2. Hormati batasan hukum: Pahami serta taatilah ketentuan hukum yang berlaku di lokasi pemotretan. Jangan mengambil gambar di area terlarang atau yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi seseorang.

³Sahal Farhian, "Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Dipotret dalam Karya Fotografi untuk Penggunaan Komersial Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2024, hlm. 3.

⁴Jakarta Street Photography, *Kode Etik Street Photography*, terdapat dalam <https://jakartastreetphotography.com/2024/04/08/kode-etik-street-photography/> diakses tanggal 27 Juli 2025 Jam 22.00 WIB

⁵ *Ibid.*

3. Jaga kehormatan dan martabat subjek: Usahakan untuk tidak mengambil gambar seseorang dalam kondisi yang dapat menimbulkan rasa malu atau merendahkan.
4. Berhati-hati dengan penggunaan potret: Apabila berniat mempublikasikan foto yang menampilkan wajah orang lain baik melalui media sosial maupun pameran sebaiknya pertimbangkan untuk terlebih dahulu meminta izin dari individu yang bersangkutan, terutama jika sosok tersebut dapat dikenali dengan jelas dalam gambar.

Salah satu bentuk fotografi jalanan yang berkembang pesat ialah dokumentasi ajang lari jalanan atau maraton. Bagi fotografer, acara tersebut merupakan wadah kreativitas sekaligus peluang ekonomi. Fenomena ini semakin kuat dengan hadirnya aplikasi FotoYu pada pertengahan 2024 sebagai *marketplace* fotografi berbasis kecerdasan buatan.⁶ Aplikasi ini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) dan data lokasi untuk memudahkan peserta menemukan serta membeli foto pribadi.⁷ FotoYu merupakan layanan yang berada dalam pengelolaan dan pengembangan PT Super Giga Generasi. Mekanisme yang ditawarkan Fotoyu menjanjikan efisiensi dan kepraktisan, baik bagi pelari maupun fotografer.

Cara kerja FotoYu sendiri adalah dengan menggunakan data biometrik wajah dan data lokasi atas seizin calon pengguna pada saat mendaftar akun,

⁶ Greenforcerun, *Siap-Siap Dapatkan Foto Kerenmu di Fotoyu, Begini Caranya...*, terdapat dalam <https://www.greenforcerun.id/run/4/news/3299/siap-siap-dapatkan-foto-kerenmu-di-fotoyu-begini-caranya?> diakses pada 21 Juli 2025 14.15 WIB

⁷Fotoyu, *Teknologi Fotoyu*, terdapat dalam <https://www.fotoyu.com/how-it-works>, diakses pada 21 Juli 2025 jam 14.32 WIB.

data tersebut akan dienskripsi oleh *RoboYu* pada masing-masing calon pengguna untuk dapat disimpan dalam akun pribadinya. Kemudian calon pengguna akan mengisi persyaratan dan diminta untuk mengisi persetujuan atas penggunaan data pribadi calon pengguna. Lalu setelah melalui proses registrasi, *fotoYu* akan menganggap pengguna (atau disebut sebagai *yuser*) menyetujui segala persetujuan dan persyaratan perihal penggunaan data pribadi mereka. Setelah terdaftar, *yuser* dapat mencari potret mereka dengan dibantu oleh *Roboyu* yang memiliki enkripsi data biometrik wajah *yuser* sehingga secara otomatis potret yang sesuai dengan biometrik wajah *yuser* akan muncul pada laman aplikasi para *yuser*.⁸

Sebagian pelari merasa terbantu dengan adanya praktik ini karena memudahkan mereka memperoleh dokumentasi akan tetapi banyak juga yang mengeluhkan ketidaknyamanan karena pengambilan gambar dilakukan tanpa persetujuan sebab tidak semua pelari merupakan pengguna aplikasi FotoYu. Hal ini menimbulkan kesan pelanggaran privasi apalagi potret tersebut kemudian diunggah ke marketplace FotoYu yang memungkinkan diakses dan dapat disalahgunakan. Fenomena ini menegaskan bahwa kehadiran fotografer di ruang publik perlu memperhatikan etika dan hak privasi subjek foto.⁹

Salah satu keresahan datang dari salah satu jurnalis dengan kehadiran fenomena ini yang merasa terganggu terkait privasinya, Aurela Gracia membagikan keresahannya melalui artikel yang diunggah melalui laman web

⁸ *Ibid.*

⁹ Sultrtop, *Tren Fotografer Pelari di Kendari: Antara Cuan dan Pengabaian Privasi di Ruang Publik*, terdapat dalam <https://sultratop.com/tren-fotografer-pelari-di-kendari-antara-cuan-dan-pengabaian-privasi-di-ruang-publik/> diakses pada 26 Mei 2025 15.00 WIB

magdalene.co pada 8 juli 2025 dengan judul “Tren Fotografi Lari: Ada Peluang Ekonomi, Ada Pelanggaran Privasi.” Di dalam artikelnya, ia mengutarakan ketidaknyamanan dengan banyaknya jepretan yang diambil fotografer di lokasi dan sebagai subjek foto ia tak pernah memberikan persetujuan atas potret tersebut. Aurelia Gracia juga merasa khawatir atas penggunaan potretnya karena menurutnya ada celah penyalahgunaan, baik dari pihak fotografernya sebagai penyuplai foto ataupun dari sistem platform FotoYu.¹⁰ Meskipun fotoyu menggunakan teknologi *Roboyu* yang hanya memberikan foto dokumentasi yang cocok dengan algoritma wajah dan data lokasi, akan tetapi dalam aplikasi fotoyu menjelaskan bahwa ada kemungkinan potret seseorang yang mirip dengan bentuk wajah *yuser* juga akan tetap masuk ke dalam laman *yuser* sehingga memungkinkan bagi *yuser* untuk membeli potret yang bukan miliknya. Hal ini dapat memicu persoalan karena potret tersebut merupakan wajah orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut bukan pengguna aplikasi fotoYu yang berarti tidak mengisi persetujuan atas penggunaan potret wajah tersebut yang dibuat oleh fotoyu.¹¹

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin luas menjadikan privasi seseorang dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya memang ada akan tetapi tidak memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan perlindungan

¹⁰Magdalene, *Tren Fotografi Lari: Ada Peluang Ekonomi, Ada Pelanggaran Privasi*, terdapat dalam <https://magdalene.co/story/minimnya-privasi-di-balik-foto-olahraga-fotoyu/>, diakses pada 28 Juli 2025 jam 16.50 WIB.

¹¹ *Ibid.*

kepada masyarakat.¹² Sejatinya Privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu yang harus dilindungi dan dijaga oleh naungan payung hukum, hak ini berperan penting dalam menjaga kemandirian dan martabat manusia, serta menjadi landasan utama bagi pemenuhan hak asasi lainnya.¹³ Melalui hak privasi, seseorang dapat menentukan batas dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk gangguan atau intervensi yang tidak diinginkan.¹⁴

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda serta rasa aman dari ancaman dalam menjalankan hak asasi. Menurut Danrivanto Budhijanto, perlindungan hak pribadi sebagai bagian dari HAM memperkuat nilai kemanusiaan, mempererat hubungan sosial, mendukung kemandirian individu, menumbuhkan toleransi, mencegah diskriminasi serta menjadi batas bagi kekuasaan negara.¹⁵ Sebagai melaksanakan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna melindungi hak privasi individu. Kedua UU ini menegaskan bahwa setiap

¹² Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 100.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Herol Hansen Samin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Sains Student Research*, Edisi No. 2 Vol. 1, Program Studi Hukum Magister Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, hlm 3.

¹⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Adhitama, Bandung, 2013.

pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit pemilik data, serta dalam UU PDP menjamin hak-hak subjek data, seperti hak memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, hingga menarik kembali izin penggunaan data. Jika foto disebarluaskan tanpa izin, pemilik data berhak meminta penghapusan dan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁶

UU PDP merupakan perlindungan hukum bagi individu yang merasa terganggu atas data pribadinya. Berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibedakan menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.¹⁷ Dalam konteks pemrosesan potret dalam aplikasi fotoYu, potret wajah yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maka dikategorikan sebagai data biometrik sehingga penggunaan potret tersebut harus sesuai dengan ketentuan di dalam UU PDP.¹⁸

Fotoyu dalam hal ini sebagai pengendali data pribadi yang berkewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP dalam memproses data pribadi dan menjamin keamanan data dari subjek data pribadi serta memastikan adanya transparansi dalam kebijakan penggunaan data pribadi. Apabila terjadi pelanggaran privasi seperti

¹⁶Ibrahim Muhammad Isya, et.al., “Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital.” *Jurnal Serambi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2025, hlm. 229.

¹⁷Rima Adhelia Pertiwi, “Kelemahan Perlindungan Data Pribadi dalam Pelanggaran Hak Privasi Bukan Pengguna Aplikasi Getcontact Atas Publikasi Nama dan Nomor Telepon”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2025, hlm. 8.

¹⁸Hukum Online, *Contoh data pribadi umum dan data pribadi spesifik dalam UU PDP*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0>, diakses pada 1 agustus 2025, jam 01.02 WIB.

pengambilan dan penjualan potret tanpa izin maka FotoYu sebagai Pengendali Data maupun pihak fotografer dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang “Perlindungan Privasi atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses dalam Aplikasi Fotoyu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan privasi atas pengambilan potret tanpa izin yang diproses dalam aplikasi fotoyu?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Fotografer dan PT. Super Giga Generasi atas pengambilan potret tanpa izin yang diproses dalam aplikasi fotoyu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan privasi atas pengambilan potret tanpa izin yang diproses dalam aplikasi fotoyu.
2. Menganalisis tanggung jawab hukum Fotografer dan PT. Super Giga Generasi atas pengambilan potret tanpa izin yang diproses dalam aplikasi fotoyu.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, dan telah dilakukan analisis perbandingan terhadap penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Laurentius Ervin R.P, Retno Dwi P.S (Universitas Katolik Darma Cendika)	2024	Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial	Menyimpulkan bahwa memotret seseorang tanpa izin untuk tujuan komersial melanggar hak moral dan ekonomi subjek foto, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Subjek berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. ¹⁹	Penelitian terdahulu fokus pada aspek perlindungan melalui UU Hak Cipta terkait hak moral dan hak ekonomi potret, sedangkan penelitianmu berfokus pada perlindungan data pribadi dalam konteks aplikasi digital Foto Yu, dengan analisis tanggung jawab hukum fotografer dan platform berdasarkan

¹⁹Laurentius Ervin, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, 2024, hlm.1

					UU PDP, KUHP, data, dan sanksi administratif maupun pidana.
2.	Athallah Rafidiansyah (Universitas Indonesia)	2025	Hak Atas Potret Dalam Komersialisasi Pada Aplikasi Fotoy: Tinjauan Hak Cipta	Penerepan hak ekonomi atas potret pada aplikasi fotoy dan perlindungan hak ekonomi atas potret terhadap potret yang dijual pada aplikasi fotoy. Hak moral menjamin bahwa subjek potret berhak atas pengakuan dirinya, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan potret. ²⁰	Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana penerapan hak ekonomi dan hak moral atas potret yang dikomersialisasikan melalui aplikasi fotoy, sehingga penelitian terdahulu menitikberatkan pada peraturan hak cipta, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada perlindungan potret sebagai data pribadi seseorang yang seharusnya diproses sesuai dengan ketentuan yang ada

²⁰Athallah Rafidiansyah, "Hak Atas Potret dalam Komersialisasi Pada Aplikasi Fotoy: Tinjauan Hak Cipta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2025, hlm 5.

					dalam UU PDP.
3.	Fanny Fernian Yahya Artikasari (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	2022	Perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi di sosial media (studi terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di onlineshop)	pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual karya cipta foto produk online shop dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi penyalahgunaan karya foto produk online shop ²¹	Penelitian terdahulu berfokus dengan objek produk online shop, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak privasi atas pengambilan potret tanpa izin.
4.	Faiq Faldanu (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	2021	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam ranah kegiatan fotografi, hal tersebut membuktikan bahwa perlindungan hukum hak cipta masih terhambat. Hambatan tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran para fotografer dan	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum pada hasil karya fotografer sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada individu yang data pribadinya digunakan tanpa adanya persetujuan secara eksplisit.

²¹ Fanny Fernian, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi Di Sosial Media (Studi Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Onlineshop)", *Skripsi*, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hlm. 1.

				masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak orang lain. ²²	
--	--	--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab Hukum

Secara etimologis, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban seseorang terhadap suatu hal atau bentuk penerimaan atas beban yang timbul akibat dari tindakannya sendiri maupun perbuatan pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang berkewajiban menanggung sesuatu dan apabila terjadi permasalahan maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, bahkan diperkarakan. Sementara itu, dalam terminologi hukum dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yaitu *liability* yang merujuk pada keadaan seseorang yang secara hukum wajib menanggung akibat dari suatu perbuatan dan *responsibility* yang menandakan kondisi atau fakta bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas suatu peristiwa atau tindakan tertentu.²³

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum

²²Faiq Faldanu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm. 7

²³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm

atas suatu perbuatan tertentu apabila ia harus menanggung konsekuensi hukum berupa sanksi sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, makna dari seseorang memikul tanggung jawab hukum adalah bahwa ia dapat dikenakan hukuman atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan dalam menerapkan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum dikenal sebagai kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan ini umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*). Namun, perlu dicatat bahwa kekhilafan tidak dianggap seberat kesalahan yang timbul dari harapan dan keinginan, baik yang dilakukan dengan niat jahat maupun tanpa niat jahat, yang dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya.²⁴

Konsep tanggung jawab hukum ini erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum (*liability*), yaitu kondisi di mana subjek hukum dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pada umumnya, tanggung jawab hukum muncul karena adanya perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku yang mengakibatkan sanksi atau akibat hukum.²⁵ Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum kedalam 4 bentuk utama, yaitu²⁶:

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

²⁵Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

²⁶*Ibid.*

- a. Tanggung jawab individu, yaitu ketika seseorang menanggung akibat hukum atas pelanggaran yang secara langsung ia lakukan sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif, yakni tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain, namun secara hukum tetap melekat pada dirinya.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena perbuatan dilakukan secara sengaja atau dengan kesadaran untuk menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
- d. Tanggung jawab mutlak, yaitu bentuk tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi meskipun tidak disengaja dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, namun akibatnya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang atas perbuatan yang tergolong melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Cakupan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana karena tidak terbatas hanya pada pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap norma hukum lain, termasuk ketentuan yang tidak tertulis. Tujuan utama dari ketentuan hukum ini adalah memberikan perlindungan hukum dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.²⁷

²⁷Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 12.

Dasar hukum perbuatan melawan hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut apabila dilakukan karena kesalahannya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila memenuhi unsur-unsur berikut:²⁸

- a. Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
- b. Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

²⁸Bung Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi" terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>, diakses tanggal 20 Agustus 2025, jam 20.49 WIB.

- c. Adanya Kerugian. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
- d. Adanya hubungan klausula antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum Menurut J.C.T. Simorangkir yang dikutip oleh C.S.T. Kansil merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan setiap pelanggaran

terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman tertentu sebagai bentuk penegakan aturan tersebut.²⁹ Sudikno Martokusumo juga mengemukakan pengertian hukum merupakan himpunan peraturan atau norma yang memiliki sifat umum dan normatif. Disebut bersifat umum karena berlaku bagi semua orang tanpa kecuali sedangkan sifat normatif berarti hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, serta apa yang wajib dilakukan, termasuk pula bagaimana mekanisme pelaksanaan dan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut.³⁰

Dalam memahami hukum dikenal dengan konsep konstruksi hukum yang terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan yaitu menafsirkan hukum dengan membandingkan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang muncul. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit yaitu membatasi penafsiran hukum agar hanya sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yakni menafsirkan hukum dengan memperluas maknanya agar suatu permasalahan dapat tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut Hans Kelsen hukum merupakan ilmu normatif, bukan ilmu alam, dan berfungsi sebagai teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³¹

²⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

³⁰Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

³¹Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setara dengan istilah proteksi yang diartikan sebagai proses atau tindakan untuk melindungi. Sementara itu dalam *Black's Law Dictionary* perlindungan diartikan sebagai tindakan melindungi. Secara umum, perlindungan mencakup pengayoman terhadap sesuatu agar terhindar dari bahaya baik berupa kepentingan, benda, maupun hak tertentu serta memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum dapat dipahami sebagai berbagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-hak mereka tidak dilanggar, dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen-instrumen hukum baik yang bersifat mencegah (preventif) maupun yang bersifat menindak (represif) serta mencakup ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum mencerminkan peran dan fungsi hukum itu sendiri yakni sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat.

Berikut ini adalah pandangan dari beberapa ahli terkait makna perlindungan hukum:

- a. Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan Hukum mencakup berbagai langkah hukum yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk

- memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.
- b. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya dalam menjaga kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan hukum kepadanya, agar dapat bertindak demi mempertahankan kepentingannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.³²
 - c. Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai langkah atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan ketenangan yang memungkinkan manusia menikmati martabatnya secara utuh.³³
 - d. Muchsin melihat perlindungan hukum sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan melindungi individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai serta norma-norma yang terwujud dalam sikap dan tindakan, demi terciptanya keteraturan dalam interaksi sosial antarmanusia.³⁴

Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur berikut.³⁵

³²Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

³³ Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³⁴ Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³⁵Dennysa Wahyu Ramadhan, Ahmad Sholikhin Ruslie, *Peran Penyidik Dalam Teknik Under Cover Buying Guna Memberantas Peredaran Narkoba*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1. No. 9. 2023. Hlm. 5.

- a. Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Terjalinnnya hubungan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.
- d. Penerapan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang juga mengacu pada konsep *Rechstaat* dan *rule of law*. Dalam konteks ini, perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.³⁶

3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat utama yaitu bersifat preventif (*prohibited*) dan bersifat represif atau penghukuman (*sanction*).³⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata terlihat melalui keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat preventif mencakup pembuatan peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran,

³⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

³⁷Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

sementara perlindungan yang bersifat hukuman berkaitan dengan penegakan peraturan tersebut terhadap pihak yang melanggarnya.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu wadah atau media yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu³⁸:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, penanganan sengketa melalui Pengadilan Umum maupun Peradilan Administrasi termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditempatkan sebagai hal utama yang sejalan dengan tujuan pembentukan negara hukum.

³⁸Zennia Almailda, et.al., *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Private Law Vol. 9. No. 1. 2021. Hlm. 222.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian, penelitian ini menelaah dan menginterpretasikan isi dokumen hukum tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun penjabaran masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) berfokus pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.⁴⁰
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menganalisis isu hukum berdasarkan konsep-konsep dasar dalam ilmu

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 29

⁴⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum serta keterkaitannya dengan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan fokus penelitian ini.⁴¹

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum melalui studi terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat, guna memperoleh pemahaman terhadap bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, terutama terkait perlindungan privasi individu dalam hak dipotret dan dikomersialisasi tanpa izin.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hak privasi individu atas penggunaan potret tanpa izin yang Dikomersialkan Melalui Aplikasi Fotoyu ditinjau menggunakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:⁴²

- a. Bahan Hukum Primer

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan diperoleh secara langsung berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.⁴³ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Kebijakan Privasi Foto Yu.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari dokumen atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, serta berbagai bacaan lain yang relevan dan berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

Bahan hukum tersier berguna sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan naskah lainnya.

5. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka, yakni dengan menghimpun dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, karya ilmiah, situs web, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁴

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang berfokus pada analisis secara mendalam terhadap materi hukum melalui proses interpretasi, penjabaran, serta pembahasan atas temuan-temuan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah dari judul yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dari hasil penelitian, orisinalitas penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode yang digunakan di penelitian ini, dan kerangka penelitian.

⁴⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Edisi No.2 Vol.13, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hlm. 179.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan terkait pengertian hak privasi, pembahasan tentang potret dan penjelasan terkait aplikasi FotoYu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian dari rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini terkait perlindungan privasi dan pertanggungjawaban Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses dalam Aplikasi Foto.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi hasil dari kesimpulan seluruh pemaparan penelitian yang telah dibuat berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dan memberikan saran terhadap pembaca atas temuan penelitian tentang Perlindungan privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses dalam Aplikasi Fotoyu.